

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena aktivitas sosial dan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks masyarakat modern maupun tradisional, hubungan sosial tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama, transaksi, dan perjanjian yang didasari pada kepercayaan, tanggung jawab, dan nilai moral.¹ Hubungan ekonomi semacam ini menuntut adanya sistem norma yang mengatur agar tercipta keseimbangan, keadilan, dan ketertiban sosial.

Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas tersebut diatur dalam kerangka hukum mu'āmalah, yaitu seperangkat ketentuan syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amānah*).² Konteks sosial kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, memperlihatkan bahwa praktik tolong-menolong dan saling membantu dalam bentuk pinjam-meminjam merupakan bagian dari budaya hidup sehari-hari. Nilai kekeluargaan yang tinggi dan solidaritas sosial yang

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 24.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 45.

kuat menjadikan hubungan antarindividu tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, melainkan pada kepercayaan dan norma sosial. Salah satu bentuk praktik sosial yang umum ditemukan adalah kebiasaan saling meminjam barang atau peralatan, baik dalam kegiatan pertanian, rumah tangga, maupun otomotif. Dalam hal ini, kegiatan pinjam-meminjam bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga simbol dari hubungan sosial yang harmonis dan nilai amanah dalam masyarakat.³

Salah satu fenomena yang mencerminkan praktik pinjam-meminjam tersebut tampak pada komunitas motor klasik di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang dikenal dengan nama Komunitas Ngadd Auto. Komunitas ini berdiri pada tahun 2023 dan memiliki sekitar anggota aktif 15 orang dari kalangan pemuda setempat. Anggotanya tergabung karena kesamaan minat terhadap motor klasik seperti Honda CB 100, GL 100, Honda Astrea, Honda Megapro, yang umumnya merupakan hasil modifikasi kendaraan lama. Kegiatan komunitas meliputi touring, pertemuan rutin, serta gotong royong dalam merawat dan memperbaiki motor. Dalam praktiknya, komunitas ini menerapkan sistem kebersamaan yang tinggi, di mana para anggota saling meminjamkan sparepart seperti knalpot, spion, karburator, shockbreaker, dan velg tanpa perjanjian tertulis.

Fenomena pinjam-meminjam suku cadang ini awalnya dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan di antara sesama pecinta motor klasik. Namun dalam perkembangannya, kebiasaan tersebut justru

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 66.

memunculkan berbagai permasalahan sosial dan hukum. Berdasarkan catatan permasalahan di dalam komunitas, tercatat lebih dari dua puluh kasus pinjam-meminjam yang menimbulkan konflik, seperti keterlambatan pengembalian, pengembalian dalam kondisi rusak, hingga hilangnya barang pinjaman. Sehingga muncul perdebatan mengenai status kepemilikan barang yang disimpan di basecamp bengkel komunitas Ngadd Auto, sebab dalam perjanjian tidak tertulis antara anggota tidak dijelaskan secara tegas bahwa barang yang berada di bengkel merupakan milik pribadi masing-masing. Akibatnya, banyak anggota yang menganggap bahwa barang-barang tersebut dapat digunakan secara bergantian atas dasar kebutuhan.

Permasalahan ini menimbulkan kontroversi hukum dan moral di kalangan anggota komunitas. Di satu sisi, praktik tersebut dianggap wajar karena mencerminkan budaya saling membantu dan nilai sosial tolong-menolong. Namun di sisi lain, hal itu memunculkan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab individu dalam hukum Islam.⁴

Dalam pandangan Islam, prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dan amanah (*amānah*) menjadi dasar utama dalam setiap bentuk interaksi sosial dan ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 2:⁵

⁴ Musthofa S.Y., *Sosiologi Hukum Islam: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat Muslim*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 102.

⁵ Al-Qur'an, Surah al-Mā'idah 5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

Ayat ini menegaskan bahwa kerja sama antar manusia harus dilandasi oleh nilai kebaikan dan ketakwaan, bukan semata hubungan material. Dalam konteks akad *al-‘āriyah*, ayat ini menjadi landasan diperbolehkannya seseorang meminjamkan barangnya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Sementara itu, Surah al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :⁶

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

Ayat ini menekankan bahwa setiap bentuk akad, termasuk pinjam-meminjam, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Orang yang meminjam barang harus menjaga dan mengembalikannya sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, praktik *al-‘āriyah* tidak hanya bersifat hukum perdata

⁶ Al-Qur’an, Surah al-Baqarah [2]: 283.

semata, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan konsekuensi moral di hadapan Allah Swt.

Apabila dikaji dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik pinjam-meminjam suku cadang motor di komunitas Mojokudi merupakan bentuk *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat.⁷ Hukum atau Aturan yang timbul menimbulkan kesadaran dan kepatuhan baru terutama dalam pinjam-meminjam Sparepart motor.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar penyelesaian konflik pinjam-meminjam di komunitas tersebut dilakukan secara *islah* melalui musyawarah dan mediasi sosial, bukan melalui jalur hukum formal. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem kontrol sosial berbasis norma dan sanksi sosial yang berjalan efektif di tingkat komunitas. Fenomena tersebut relevan untuk dikaji karena memperlihatkan interaksi antara hukum agama, hukum sosial, dan budaya komunitas dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tinjauan sosiologi hukum islam pada kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum, dalam praktik pinjam-meminjam (*‘āriyah*) suku cadang motor di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto. Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam**

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 78.

⁸ A. Mukti Arto, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2016), 122.

(‘*Ariyah*) Spare Part Motor (Studi Kasus Komunitas Motor Ngadd Auto, Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pinjam-Meminjam (‘*āriyah*) Sparepart Motor Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam (‘*āriyah*) Sparepart Motor Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Menganalisis Praktik Pinjam-Meminjam (‘*āriyah*) Sparepart Motor Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
2. Untuk Menganalisis Praktik Pinjam-Meminjam (‘*āriyah*) Sparepart Motor Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik ‘*āriyah* (pinjam-meminjam) sparepart motor dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, khususnya di Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi Hukum Islam, khususnya dalam memahami bagaimana praktik *'āriyah* berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat dan bagaimana norma-norma hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial tersebut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta memperdalam pemahaman terhadap penerapan konsep *'āriyah* dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi akademik dalam memperkaya literatur mengenai studi-studi hukum Islam yang bersifat empiris dan kontekstual, khususnya dalam bidang Sosiologi Hukum Islam.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji praktik pinjam-meminjam (*'Āriyah*) dalam masyarakat dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial di pedesaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nur Ikhsanti, IAIN Ponorogo pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Penggantian Barang Rusak dalam Akad Pinjam-Meminjam Barang Lagan”. Penelitian ini berfokus pada praktik pinjam-meminjam barang lagan, yaitu alat pertanian tradisional yang masih banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan akad pinjam-meminjam barang lagan di masyarakat serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban penggantian barang yang mengalami kerusakan dalam akad tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap sumber hukum Islam dan literatur pustaka untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan praktik pinjam-meminjam barang lagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pinjam-meminjam barang lagan, apabila terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam, maka pihak peminjam berkewajiban mengganti barang tersebut sesuai dengan prinsip *damān* (tanggung jawab ganti rugi) dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan pada ketentuan bahwa setiap kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau penggunaan yang tidak semestinya menjadi tanggung jawab peminjam. Dengan demikian, hukum Islam memberikan kejelasan bahwa akad *al-*

‘āriyah memiliki konsekuensi hukum berupa tanggung jawab moral dan material apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.⁹

Adapun perbedaan utama antara penelitian Nur Ikhsanti dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti saat ini terletak pada objek kajian dan pendekatan analisisnya. Penelitian Nur Ikhsanti menitikberatkan pada praktik pinjam-meminjam barang lahan yang bersifat tradisional dan berfokus pada analisis fikih normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menyoroti praktik pinjam-meminjam suku cadang motor (sparepart) dalam komunitas motor klasik Ngadd Auto. Objek ini lebih kontekstual dengan kehidupan sosial masyarakat modern yang sarat dengan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, bukan sekadar meninjau dari aspek normatif hukum Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana norma dan nilai-nilai hukum Islam diinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat komunitas motor. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana hukum Islam berfungsi sebagai *living law* dalam kehidupan sosial kontemporer, khususnya dalam praktik akad *al-‘āriyah* yang dijalankan berdasarkan kesepakatan sosial dan kepercayaan antaranggota komunitas

2. Skripsi oleh Ferli Yunanda pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Pinjam Meminjam Benih Padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan”. Pada penelitian tersebut

⁹ Nur Ikhsanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Penggantian Barang Rusak dalam Akad Pinjam-Meminjam Barang Lahan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

menunjukkan bahwa praktik pinjam-meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Kebiasaan ini muncul karena adanya rasa solidaritas dan tolong-menolong di antara para petani ketika salah satu pihak kekurangan benih untuk ditanam. Bentuk akad yang digunakan dalam praktik ini dilakukan secara lisan, sederhana, dan berdasarkan rasa saling percaya tanpa perjanjian tertulis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik pinjam-meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut ditinjau dari segi keabsahan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh muamalah dengan metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan para petani, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebiasaan yang membawa kemaslahatan sosial berupa tolong-menolong (*ta'āwun*) dan mempererat hubungan kekeluargaan di antara petani, selama dilaksanakan dengan prinsip amanah (*amānah*) dan keadilan (*'adl*) sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah¹⁰

Adapun perbedaan antara penelitian Ferli Yunanda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada konteks sosial dan pendekatan analisisnya. Penelitian terdahulu menyoroti praktik pinjam-meminjam

¹⁰ Ferli Yunanda. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Pinjam Meminjam Benih Padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

benih padi dalam masyarakat agraris pedesaan dengan fokus pada pendekatan fiqh muamalah, sedangkan penelitian ini akan meninjau praktik pinjam-meminjam suku cadang motor (sparepart) dalam komunitas motor klasik ngadd auto dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

3. Skripsi oleh Fahira Febriana Ayuni Destari dkk. pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Transaksi Pinjam Meminjam Di Perpustakaan Dengan Menggunakan Akad ‘*āriyah*”. Penelitian ini berfokus pada praktik peminjaman buku di perpustakaan universitas yang dianalisis menggunakan perspektif akad ‘*āriyah*. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena peminjaman koleksi perpustakaan yang sering menghadapi masalah seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan barang, atau hilangnya buku, sehingga memerlukan kajian hukum Islam terkait kewajiban dan tanggung jawab peminjam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi terhadap sistem administrasi peminjaman, wawancara dengan pengelola perpustakaan dan mahasiswa sebagai peminjam, serta studi dokumentasi terkait aturan perpustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan praktik peminjaman buku di lapangan kemudian dianalisis dengan teori akad ‘*āriyah* dalam hukum Islam, yang menekankan asas tolong-menolong dan kewajiban mengembalikan barang pinjaman dalam kondisi semula¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman buku di perpustakaan pada dasarnya sejalan dengan konsep akad ‘*āriyah* karena

¹¹ Destari, F. F. A., Syauqi, F. D., & Muhliso, A. A.. *Analisis transaksi pinjam meminjam di perpustakaan dengan menggunakan akad ‘āriyah* Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung 2022.

bersifat pinjam-meminjam tanpa imbalan. Namun, ditemukan bahwa masih ada mahasiswa yang lalai mengembalikan tepat waktu, bahkan ada yang mengembalikan buku dalam keadaan rusak. Dari perspektif hukum Islam, hal ini menyalahi ketentuan akad *'āriyah* karena peminjam wajib menjaga barang pinjaman sebaik-baiknya dan mengganti kerusakan yang terjadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi dan sanksi yang jelas dalam akad peminjaman, baik di lingkungan perpustakaan maupun lembaga publik lainnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian akad *'āriyah* sebagai dasar analisis hukum Islam. Keduanya sama-sama menyoroti masalah tanggung jawab peminjam dan kesesuaian praktik peminjaman dengan syariat. Adapun perbedaannya, penelitian Fahira Febriana Ayuni Destari dkk. berfokus pada objek peminjaman buku di perpustakaan, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada sparepart motor di Komunitas motor klasik Ngadd Auto sebagai barang pinjaman dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian Fahira Febriana Ayuni Destari dkk. menggunakan pendekatan normatif-empiris di lingkungan akademik, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yang lebih menekankan analisis kesadaran hukum, interaksi sosial, dan pola kepatuhan masyarakat dalam menjalankan akad *'āriyah* pada konteks sosial pedesaan.

4. Skripsi oleh Yulia Liana pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Hukum Pinjam Meminjam dengan Syarat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Pontian

Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Pontian Mekar disertai dengan syarat tertentu, yaitu kewajiban bagi pihak peminjam untuk menjual hasil panennya kepada pihak pemberi pinjaman dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Studi kasus ini menggambarkan pola hubungan ekonomi masyarakat pedesaan yang didasarkan pada nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan asas tolong-menolong dalam kegiatan pertanian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik pinjam-meminjam dengan syarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu; dan (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam-meminjam dengan syarat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam-meminjam tersebut masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*), maupun paksaan (*ikrah*). Selain itu, sistem ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak dan menjaga hubungan sosial antarpetani. Selama kegiatan pinjam-meminjam dilakukan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kerelaan (*tarāḍin*), maka akad tersebut sah menurut hukum Islam dan fiqh muamala. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik tersebut termasuk akad *al-qardh* yang disertai syarat tambahan, namun syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selama tidak menimbulkan keuntungan sepihak. Fokus penelitian Yulia Liana terletak pada analisis normatif-hukum terhadap keabsahan akad pinjam-meminjam

(al-*'āriyah*) berdasarkan fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah dengan penekanan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak.¹²

Terdapat persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti praktik sosial masyarakat yang berkaitan dengan akad pinjam-meminjam dalam perspektif hukum Islam serta menekankan pentingnya nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari segi objek, konteks sosial, dan pendekatan analisisnya. Penelitian Yulia Liana berfokus pada praktik pinjam-meminjam di lingkungan masyarakat agraris tradisional dengan menggunakan pendekatan normatif-hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik pinjam-meminjam sparepart di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang merepresentasikan komunitas sosial modern dengan sistem sosial berbasis solidaritas dan budaya komunitas.

5. Skripsi oleh Aldo Maulana tahun 2023 dengan judul “Analisis Praktik Simpan Pinjam Gabah Pada Lumbung Padi Guna Ketahanan Pangan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Sido Karyo Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini mengangkat fenomena kegiatan simpan pinjam gabah yang dilakukan oleh kelompok tani sebagai bentuk sistem ketahanan

¹² Yulia Liana, *Hukum Pinjam Meminjam dengan Syarat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

pangan masyarakat pedesaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik simpan pinjam gabah di lumbung padi Sido Karyo guna mendukung ketahanan pangan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang; dan (2) bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik simpan pinjam gabah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) untuk menganalisis praktik ekonomi masyarakat melalui perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus serta anggota kelompok tani Sido Karyo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam gabah di lumbung padi Sido Karyo memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat desa, terutama dalam pengelolaan pasokan pangan, pengendalian harga gabah, serta perlindungan terhadap musim paceklik. Program ini juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan dan memperkuat solidaritas sosial antarpetani. Namun, dari sisi ekonomi Islam, praktik simpan pinjam tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena mengandung unsur riba, yakni adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman gabah sebesar 20–25 persen dari jumlah pinjaman awal.¹³

¹³ Aldo Maulana, *Analisis Praktik Simpan Pinjam Gabah Pada Lumbung Padi Guna Ketahanan Pangan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Sido Karyo Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Adapun perbedaan utama antara penelitian Aldo Maulana dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini terletak pada objek, konteks sosial, dan pendekatan analisisnya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada praktik simpan pinjam gabah dalam konteks pertanian tradisional pedesaan dengan perspektif ekonomi Islam normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik pinjam-meminjam suku cadang motor dalam komunitas motor klasik Ngadd Auto yang lebih kontekstual dengan masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menelaah bagaimana norma dan nilai-nilai Islam hidup serta diterapkan dalam komunitas sosial, bukan hanya menilai aspek keabsahan akadnya. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara hukum Islam sebagai norma religius dan hukum sosial yang berkembang di masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Pinjam-Meminjam (*'āriyah*)

1. Pengertian Pinjam-Meminjam dalam Islam

Istilah pinjam-meminjam dikenal dalam literatur fikih dengan sebutan *'āriya*. Secara etimologi, kata *'āriyah* berasal dari akar kata *ع ل ر* yang memiliki arti "datang dan pergi", menandakan adanya pergerakan atau perpindahan sementara. Sementara menurut sebagian pendapat lain, *'āriyah* berasal dari kata *الإعارة* yang bermakna pertukaran atau saling menggantikan dalam konteks barang yang digunakan untuk sementara waktu¹⁴.

Dari sebagian pendapat, *'āriyah* berasal dari istilah *At-Ta'aawun* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* (saling menukar serta membarui), yakni dalam tradisi pinjam meminjam.¹⁵ Akad *'āriyah* ialah untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Dalam penggunaan umum, istilah ini juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dipinjam, atau barang yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan sementara waktu dan dikembalikan dalam bentuk semula tanpa imbalan.¹⁶ Akad *'āriyah* atau pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah dalam fikih Islam. Praktik ini adalah memberikan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 362.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Isnaini Harahap (Medan: Febi Press, UIN-SU Press, 2015), 207.

¹⁶ Fay, D.L. "bentuk-bentuk akad tabarru' dan aplikasinya di lembaga Keuangan Syari'a" *angewandte chemie international edition* 6.11 (1967). 951-952.

izin kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu barang yang halal, tanpa merusak substansi atau wujud barang tersebut, dan wajib dikembalikan dalam kondisi tetap utuh sebagaimana semula.¹⁷ Akad *'āriyah* memiliki perbedaan dengan hibah, sebab dalam *'āriyah* yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan barangnya, sedangkan zatnya tetap milik pemberi pinjaman. Sementara dalam hibah, baik manfaat maupun zat barang dapat berpindah kepada penerimanya.¹⁸

Dalam pengertian terminologi (istilah), para ulama fikih memberikan formulasi yang berbeda terhadap definisi *'āriyah*. Menurut Imam Syarakhsi dari mazhab Hanafi, serta mazhab Maliki, *'āriyah* didefinisikan sebagai bentuk pemindahan hak kepemilikan atas manfaat dari suatu barang kepada orang lain tanpa disertai imbalan atau kompensasi. Dengan demikian, barang tersebut boleh digunakan oleh peminjam seolah manfaatnya telah menjadi milik sementara bagi peminjam. Sementara itu, menurut ulama dari mazhab *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, definisi *'āriyah* lebih kepada bentuk pemberian izin semata untuk menggunakan barang milik orang lain, tanpa adanya perpindahan hak manfaat secara penu. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa *'āriyah* memiliki makna sebagai bentuk pemberian manfaat secara cuma-cuma, namun berbeda dalam konsekuensi hukum dan kepemilikan manfaatnya. Persamaan mendasar dari kedua pandangan tersebut terletak pada aspek kebolehan mengambil manfaat dari barang milik orang lain

¹⁷ Moh Rifai, *fiqh islam lengkap*, karya toha putra, semarang 2014.

¹⁸ Jamaluddin, *konsekuensi akad al ('āriyah dalam fiqh muamalah maliyah perspektif ulama madzahib al arbaah*, jurnal qowanin, vol 2 no 2, juli 2018. 2

tanpa adanya syarat ganti rugi. Artinya, dalam pandangan seluruh mazhab, *'āriyah* dibolehkan sebagai bentuk tolong-menolong dalam muamala. Namun, perbedaan muncul dalam hal batas penggunaan barang tersebut. Menurut ulama *Malikiyah* dan *Imam Syarakhsi*, karena manfaat sudah berpindah kepada peminjam, maka peminjam memiliki hak untuk memberikan barang tersebut kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan pemilik barang. Sedangkan menurut pandangan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, penggunaan barang yang dipinjam hanya diperbolehkan oleh pihak peminjam itu sendiri, dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain kecuali dengan izin eksplisit dari pemilik barang.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *'āriyah* adalah suatu akad yang memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan barang milik orang lain secara cuma-cuma dengan syarat barang tersebut tidak rusak atau berubah bentuk ketika dikembalikan. Hal ini berbeda dengan hibah, di mana objek yang diberikan adalah barang itu sendiri dan berpindah kepemilikan secara permanen. Dalam *'āriyah*, yang berpindah hanyalah manfaat dari barang tersebut, dan kepemilikannya tetap berada pada pemilik asal. Oleh karena itu, perbedaan mendasar dalam konsep *'āriyah* terletak pada siapa yang berhak memanfaatkan dan bagaimana batasan dalam memanfaatkan barang tersebut menurut pandangan mazhab yang berbeda.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 147.

2. Dasar Hukum 'Āriyah

Hukum mengenai akad pinjam-meminjam atau 'āriyah dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam secara tegas mendorong terciptanya semangat tolong-menolong di antara umat manusia, terutama dalam hal kebajikan dan memberikan manfaat sosial tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

Dasar hukum 'āriyah didalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 :²⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu pada (mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. serta bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”,

Dasar kebolehan 'āriyah juga terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Shafwan bin Umayyah.²¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغْضَبًا يَا مُحَمَّدَ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

²⁰ Alamsyah, Johan. "Urgensi konsep al-'āriyah , al-qardh, dan al-hibah di indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4.2 (2018): 166-181.

²¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Buyū', Bāb fi al-'āriyah al-Maḍmūnah, hadis no. 3564 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jil. 3, 283.

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah SAW. pada hari Hunain pernah meminjam beberapa perisai dari Shafwan bin Umayya. Lalu Shafwan berkata: ‘Apakah perisai ini engkau ambil dariku secara paksa, wahai Muhammad?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, melainkan pinjaman yang dijamin.’” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis tentang tolong-menolong sesama Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (*Shahih: Shahih al-Jami’ al-Shaghir, no. 6577*).

Hadis tentang kewajiban mengembalikan barang pinjaman:

وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءَةٌ

Artinya : “Barang pinjaman (*‘Ariyah*) wajib dikembalikan.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadis tentang niat dalam pinjam-meminjam:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya : “Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan menunaikannya untuknya.

Tetapi barang siapa yang meminjam dengan niat merusaknya, maka Allah akan membinasakannya.” (HR. al-Bukhari).

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa praktik *‘āriyah* merupakan bentuk interaksi sosial yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Para ulama dari empat mazhab fikih juga sepakat bahwa akad peminjaman barang atau *‘āriyah* merupakan perbuatan yang sunnah, yakni suatu amalan yang dianjurkan dan mendatangkan pahala jika dilaksanakan, karena mengandung unsur kebaikan dan solidaritas sosial.

3. Rukun Akad *‘Āriyah*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun dari akad *‘Āriyah*. Menurut ulama dari mazhab *Hanafiyah*, satu-satunya rukun yang harus ada dalam akad ini adalah ijab dari pihak yang meminjamkan, sementara kabul tidak dianggap sebagai bagian dari rukun. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa cukup dengan adanya keinginan dari pihak pemberi pinjaman untuk meminjamkan barangnya, maka akad sudah dapat dianggap sah. Berbeda dengan *Hanafiyah*, ulama *Syafi'iyah* mewajibkan adanya shighat yang mencakup ijab dan kabul. Mereka berpendapat bahwa karena barang yang dipinjam tetap dimiliki oleh pemilik aslinya, maka harus ada kejelasan dalam akad, termasuk persetujuan dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *Syafi'iyah*, akad *‘āriyah* memiliki unsur kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan barang.²²

²² Syaikh Al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdurrahman, (Bandung: Hasyimi, 2012), 263.

Sementara itu, menurut jumhur (mayoritas) ulama, akad *'āriyah* harus memenuhi empat rukun, yaitu:²³

a. Pihak yang Meminjamkan (*Mu'ir*)

Mu'ir adalah individu yang memberikan barang miliknya kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu tanpa meminta imbalan. Ia harus memiliki hak milik yang sah atas barang tersebut dan bersedia meminjamkannya secara sukarela. Dalam konteks hukum Islam, pemberi pinjaman dianggap melakukan kebaikan (*tabarru'*), dan amal ini bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Selain itu, *mu'ir* juga harus merupakan orang yang berakal, baligh, dan cakap hukum agar akad sa

b. Pihak yang Meminjam (*Musta'ir*)

Musta'ir adalah orang yang menerima barang pinjaman dan berhak menggunakannya sesuai dengan izin dari pemilik. Ia wajib menjaga barang tersebut serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula. Pemanfaatan barang harus sesuai syariat dan tidak boleh disalahgunakan²⁴.

c. Barang yang Dipinjamkan (*Mu'ar*)

Mu'ar adalah barang yang menjadi objek akad *'āriyah*. Syaratnya, barang tersebut harus dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan zatnya, serta halal untuk digunakan. Barang habis pakai tidak termasuk dalam kategori *'āriyah*, melainkan masuk akad *qard*

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141.

²⁴ *Ibid.*, 145.

d. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat adalah bentuk pernyataan akad yang menandai adanya kesepakatan antara kedua pihak dalam proses peminjaman. *Shighat* bisa dilakukan secara lisan (seperti “saya pinjamkan” dan “saya terima”) atau secara perbuatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak.²⁵ Dalam mazhab Syafi’i dan Hanbali, ijab dan qabul secara eksplisit merupakan syarat sah akad, untuk menjamin bahwa tidak ada paksaan dan kedua belah pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing. *Shighat* juga berfungsi sebagai bukti awal bahwa transaksi telah dilakukan secara sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam.

4. Syarat Sah Akad Pinjam Meminjam (*‘āriyah*)

Agar suatu akad *‘āriyah* dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka harus memenuhi sejumlah syarat dari segi pelaku, objek, dan pernyataan akad (*ṣīghat*). Selain itu, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan dan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, akad *‘āriyah* juga didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta‘āwun*), amanah, dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

²⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz zain*, (Surabaya: Al- Haramain Jaya, 2005), 262.

a. Pemberi Pinjaman (*Mu'ir*)

Pihak yang memberikan barang untuk dipinjamkan harus memenuhi tiga syarat utama:²⁶

- 1) *Baligh*: Telah mencapai usia dewasa menurut syariat, biasanya ditandai dengan usia minimal 15 tahun atau munculnya tanda-tanda kedewasaan.
- 2) Berakal (berakal sehat): Orang yang memiliki kemampuan berpikir secara normal. Orang gila atau tidak sadar tidak sah melakukan akad.
- 3) Pemilik sah barang (memiliki hak milik penuh): Orang yang meminjamkan haruslah benar-benar memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Tidak sah meminjamkan barang milik orang lain tanpa izin pemilik aslinya.

b. Peminjam (*Musta'ir*)

Pihak yang meminjam barang juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁷

- 1) Mampu bertindak hukum (cakap): Harus berakal, baligh, dan tidak berada di bawah pengampuan hukum.
- 2) Dapat dipercaya dan bertanggung jawab: Karena barang yang dipinjam tetap menjadi milik pemberi, maka peminjam bertanggung jawab menjaga barang dan mengembalikannya

²⁶ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Al-Mazahibi Al-Arba"ah*, Juz 2, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), 206.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

dalam kondisi seperti semula (kecuali jika terjadi kerusakan tanpa kesengajaan dan di luar batas kemampuan).

c. Barang yang Dipinjamkan (*Ma'ār / Mu'ār*)

Syarat sah barang yang boleh dijadikan objek pinjam-meminjam adalah:²⁸

- 1) Barang tidak habis karena pemakaian: Barang harus dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan zat atau substansinya. Contoh: kendaraan, pakaian, atau alat kerja. Jika barangnya habis pakai seperti makanan atau bahan bakar, maka itu bukan *'āriyah* melainkan *qard*
- 2) Diketahui spesifikasinya secara jelas: Harus jelas mengenai jenis, jumlah, bentuk, dan karakteristik barang agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Barang yang samar atau tidak diketahui keadaannya tidak sah dijadikan objek akad.

d. *Shighat* (Lafal Akad / Pernyataan Kesepakatan)

Shighat adalah bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukkan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). *Shighat* bisa dilakukan secara:

- 1) Lisan: Ucapan langsung dari pemberi dan penerima pinjaman seperti, “Saya pinjamkan motor ini,” dijawab, “Saya terima.”

²⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andulusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Hidayat al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 697.

- 2) Tulisan: Perjanjian secara tertulis juga sah, apalagi jika berkaitan dengan barang bernilai tinggi atau pemakaian dalam jangka waktu lama.
- 3) Perbuatan (*fi'liyah*): Dalam beberapa kondisi, tindakan seperti menyerahkan kunci atau barang secara langsung juga bisa dianggap sebagai bentuk kesepakatan, selama ada kerelaan kedua pihak.

5. Macam-Macam Pinjam-Meminjam

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad *'āriyah* atau pinjam meminjam dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis utama, yaitu:²⁹

a. *'Āriyah Mutlaqah*

Merupakan Bentuk peminjaman yang tidak disertai dengan batasan waktu ataupun ketentuan khusus mengenai cara pemanfaatan barang. Misalnya, seseorang meminjamkan rumah tanpa menyebutkan sampai kapan atau untuk keperluan apa rumah tersebut boleh digunakan. Jenis ini memberikan keleluasaan penuh kepada peminjam dalam memanfaatkan barang yang dipinjam. meskipun tidak ada pembatasan secara eksplisit, peminjam tetap berkewajiban menjaga barang tersebut dengan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakannya, serta mengembalikannya ketika

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, 125.

pemilik memintanya kembali sesuai prinsip amanah dalam hukum Islam.

b. *'Āriyah Muqayyadah* (Terikat Syarat dan Waktu)

Pada jenis ini, peminjaman disertai batasan waktu dan juga tujuan penggunaan yang telah ditentukan oleh pemilik. Contohnya, seseorang meminjamkan sebuah rumah selama satu bulan untuk digunakan menyimpan barang. Dengan kata lain, terdapat kesepakatan yang jelas terkait jangka waktu dan fungsi pemanfaatan barang.

c. *'Āriyah Muwaqqat Bighairi Qayyid Istikhdam* (Terbatas Waktu, Bebas Penggunaan)

'Āriyah Muwaqqat Bighairi Qayyid Istikhdam adalah bentuk peminjaman yang dibatasi oleh durasi waktu tertentu, namun tidak dibatasi dari segi cara pemanfaatan. Misalnya, rumah dipinjamkan untuk satu tahun, tanpa spesifikasi apakah digunakan untuk tempat tinggal, usaha, atau penyimpanan.

d. *'Āriyah Muqayyadah Fii Istikhdam Bighairi Waqt* (Terbatas Cara Penggunaan, Tidak Terbatas Waktu)

Jenis ini memberikan ketentuan cara pemanfaatan barang sesuai arahan pemilik, namun tidak mencantumkan batasan waktu tertentu. Artinya, peminjam harus mengikuti instruksi penggunaan, tetapi boleh menggunakan barang selama belum ada pemberitahuan berakhirnya masa pinjam dari pemilik. Dalam praktiknya, bentuk ini

menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³⁰

6. Klasifikasi Akad *'Āriyah*

a. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Barang

Dalam fikih muamalah, akad pinjam-meminjam terbagi menjadi dua bentuk utama sesuai dengan karakteristik barang yang menjadi objek pinjaman, yaitu:

1) *'Āriyah*

'Āriyah adalah akad pinjam-meminjam yang objeknya adalah barang tidak habis pakai, seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, pakaian, atau alat pertanian. Barang tersebut hanya digunakan untuk diambil manfaatnya, sedangkan wujud atau zatnya tidak berubah atau habis. Oleh karena itu, barang ini wajib dikembalikan dalam bentuk yang sama. Akad ini bersifat *tabarru'* (sukarela) dan tidak boleh mengandung imbalan atau keuntungan materi. Pemberi pinjaman hanya mengharapkan pahala dari Allah karena telah membantu orang lain.

2) *Qardh*

Qardh adalah akad peminjaman yang objeknya berupa barang habis pakai, seperti uang, makanan, bahan bakar, atau barang konsumsi lainnya. Karena barang ini habis dalam

³⁰Hidayatul Azizati, Siti Hasanah, Muhammad Akmal Maulana, dan Muhammad Ikhwan, *Al-Ijarah dan 'āriyah serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari*, *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an, Bahasa dan Seni*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), 19.

penggunaannya, maka peminjam wajib mengembalikan barang dengan nilai yang setara, bukan barang yang sama. Misalnya, meminjam 1 liter minyak goreng harus dikembalikan 1 liter, meskipun bukan dari merek yang sama. Dalam akad *qardh*, dilarang mengambil keuntungan atau tambahan (*riba*). Peminjaman harus murni untuk membantu, tanpa syarat pengembalian lebih dari yang dipinjam.

b. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Akad

Selain dilihat dari jenis barangnya, akad pinjam-meminjam juga dapat diklasifikasikan berdasarkan niat dan tujuan pemberian pinjaman.³¹ Secara umum, klasifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Tabarru'* (Tujuan Sosial)

Tabarru' adalah akad yang ditujukan untuk tujuan tolong-menolong atau kebaikan sosial tanpa mengharap imbalan atau keuntungan. Akad *'āriyah* (pinjam-meminjam barang) dan *qardh* (pinjam-meminjam uang atau benda sejenis) pada dasarnya termasuk dalam kategori *tabarru'*. Dalam konteks *tabarru'*, prinsip utamanya adalah ikhlas membantu sesama, misalnya meminjamkan sepeda motor kepada tetangga yang hendak mengantar anaknya ke sekola. Dalam akad seperti ini, pelaku mendapatkan pahala dari sisi ukhrawi, bukan keuntungan ekonomi duniawi.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran fiqh klasik dan diperkuat dalam kajian kontemporer yang menegaskan bahwa akad

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami waAdillatuh*,. 4.043-4.045.

tabarru' merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam muamala³²

2. *Tijarah* (Tujuan Komersial)

Tijarah adalah akad yang bertujuan mencari keuntungan secara halal, biasanya terjadi dalam bentuk sewa-menyewa (*ijarah*), jual beli, atau murabaha³³ Dalam konteks pinjam-meminjam, apabila transaksi mengandung unsur komersial (misalnya peminjaman dikenai imbalan tertentu), maka akad tersebut tidak lagi termasuk kategori *'āriyah* atau *qardh*, melainkan berubah menjadi akad *ijarah* atau jual beli.³⁴

Namun demikian, agar sah secara syariat, akad *tijarah* harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), ataupun penipuan.³⁵ Pandangan serupa juga diuraikan dalam literatur hukum Islam modern yang menyebutkan bahwa tujuan *tijarah* bukan hanya sekadar mencari laba, tetapi juga menjaga keberkahan dan keadilan dalam transaksi.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* atau *societas* yang berarti kawan atau masyarakat, serta dari bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi dapat dipahami

³² Ibid., 114.

³³ M. Hasanudin, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 144.

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 87.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 135

sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat. Dalam arti terminologi, sosiologi adalah ilmu yang menelaah masyarakat serta perubahan-perubahannya, baik melalui ciri, perilaku, maupun dinamika yang berkembang dalam kehidupan sosial.³⁶ Dari sini terlihat jelas bahwa sosiologi pada dasarnya berfokus pada pola interaksi individu maupun kelompok, serta dinamika sosial yang terus berkembang sepanjang sejarahnya.³⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, sosiologi tidak hanya dipahami melalui definisi umum, tetapi juga melalui pandangan para ahli. Auguste Comte, yang dikenal sebagai bapak sosiologi, mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat yang dibangun berdasarkan penelitian, bukan dugaan, serta diorganisasikan secara sistematis.³⁸ Berbeda dengan *Auguste Comte*, *Ibn Khaldun* melihat sosiologi sebagai kajian masyarakat yang mengalami tahapan peradaban, mulai dari masyarakat desa (*badawah*) menuju masyarakat perkotaan yang lebih maju (*hadhoroh*).

Sementara itu, pemikiran *John Austin* menekankan bahwa hakikat hukum sebaiknya dipahami melalui norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Artinya, hukum selalu dipengaruhi sistem sosial yang

³⁶ Lilik Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 22

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 12.

menyertainya. *Bredemeier* dan *Mauwissen* juga menambahkan bahwa hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.³⁹

Dalam konteks Islam, hukum dikenal dengan berbagai istilah seperti syariaah, fiqh, *al-hukm*, maupun *qanun*. Hukum Islam merupakan seperangkat norma yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah, bahkan hingga dimensi politik dan sosial. Menurut *Schacht*, hukum Islam merupakan representasi pemikiran agama yang menyatu dengan tradisi hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma agama semata, melainkan juga hasil interaksi manusia dengan konteks sosial dan politiknya. Dari sudut pandang ini, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan perilaku sosial masyarakat, dengan pendekatan sosio-historis untuk memahami dinamika penerapan hukum tersebut.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.

Sebelum membahas ruang lingkup sosiologi hukum Islam, penting untuk terlebih dahulu memahami ruang lingkup sosiologi secara umum. Sosiologi memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, sebab sosiologi menyoroti seluruh bentuk interaksi sosial yang terjadi, baik antarindividu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam masyarakat.⁴⁰ Dari sinilah berkembang

³⁹ Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiologi*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), 7.

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi. *Sosiologi Hukum Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 20.

berbagai bidang kajian interdisipliner, seperti sosiologi budaya, sosiologi ekonomi, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi kota dan desa, hingga sosiologi lingkungan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam juga merupakan bagian dari kajian sosiologi yang relevan untuk dikembangkan.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup tiga hal utama.

- a. Pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
- b. Kedua, hukum serta pola perilaku yang lahir sebagai hasil ciptaan dan ekspresi dari kelompok sosial.
- c. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Tiga poin ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait erat dengan dinamika sosial. Berbeda dengan sosiologi maupun sosiologi hukum, Atho' Mudzhar membagi ruang lingkup sosiologi Islam ke dalam lima kategori.⁴²

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, sebagaimana konsep fungsi sosial agama yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Kedua, studi mengenai pengaruh struktur dan dinamika masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, misalnya bagaimana

⁴¹ Ibid., 21.

⁴² Ibid. 23.

kondisi sosial-politik Kufah melahirkan pemikiran rasional mazhab Hanafi, atau faktor lingkungan Basrah dan Mesir yang melatarbelakangi munculnya qawl qadim dan qawl jadid Imam Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penyebaran ajaran Islam serta intensitas umat dalam menjalankan ibadah

Keempat, studi tentang pola sosial masyarakat Muslim, seperti perbedaan pola masyarakat desa dan kota, hubungan antaragama, perilaku toleransi, keterkaitan tingkat pemahaman agama dengan orientasi politik, hingga peran agama sebagai faktor integrasi maupun disintegrasi sosial.

Kelima, kajian mengenai gerakan-gerakan sosial yang dapat memperlemah atau justru menguatkan kehidupan beragama, misalnya munculnya kelompok yang terpengaruh ideologi kapitalisme, sekularisme, atau komunisme, maupun gerakan Islam yang mendorong penguatan kehidupan keagamaan.

3. Konsep *living law* dalam Islam

Konsep *living law* atau hukum yang hidup merupakan teori dalam sosiologi hukum yang dikemukakan oleh *Eugen Ehrlich*, yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup bukanlah yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.⁴³ Dalam pandangan *Ehrlich*, pusat perkembangan hukum terletak pada kehidupan

⁴³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493.

sosial masyarakat, bukan pada lembaga pembuat undang-undang atau putusan pengadilan.⁴⁴

Dalam perspektif Islam, *living law* sejalan dengan hakikat syariat Islam sebagai sistem nilai yang bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif dalam kitab fiqh, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menuntun perilaku umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum Islam dikatakan hidup apabila nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab benar-benar diamalkan oleh masyarakat dalam aktivitas sosialnya.⁴⁵

Prinsip *living law* dalam Islam juga tercermin dalam kaidah ushul fiqh “*al-‘ādah muḥakkamah*” yang berarti bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap praktik sosial yang berkembang (*‘urf*) selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syaria. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terus hidup, menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan berperan aktif dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadilan.⁴⁶

4. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran pada dasarnya berkaitan erat dengan manusia sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Setiap individu memiliki tingkat kesadaran tertentu yang memungkinkan mereka untuk

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), 52.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 241

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Perkembangan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 37

memahami, mengendalikan diri, dan menempatkan diri dalam kehidupan sosial. Sebagai individu, seseorang akan belajar untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial, ia akan berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan timbal balik yang kompleks.

Oleh karena itu, sejumlah ahli berpendapat bahwa kesadaran memiliki dua dimensi utama, yakni kesadaran hukum dan kesadaran kehendak. Kesadaran dapat dipahami sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepekaan seseorang terhadap nilai-nilai seperti harga diri, tanggung jawab, serta norma hukum yang berlaku. Secara sederhana, sadar berarti mengetahui, merasakan, dan menyadari kondisi yang sebenarnya, baik tentang dirinya maupun lingkungannya.⁴⁷

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat diartikan sebagai seberapa tinggi pengetahuan dan rasa hormat dan rasa persaudaraan setiap individu terhadap hukum, baik hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang akan berlaku di masa mendatang. Menurut A. W. Widjaya, inti dari kesadaran hukum bukan hanya menilai keberadaan hukum itu sendiri, tetapi juga memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur aktivitas sosial masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, kesadaran hukum mencerminkan kondisi mental seseorang yang memahami, menghargai, dan berusaha menaati peraturan serta norma sosial yang berlaku.

⁴⁷ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984), 14

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153

2. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Abdul Manan, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bersifat tetap dan abstrak, namun memiliki fungsi konkret yaitu mengatur kepentingan manusia agar tercipta keteraturan dan keadilan. Pelanggaran terhadap hukum akan mengakibatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁹ Istilah “mematuhi” berarti tunduk, mengikuti, atau menaati aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana warga masyarakat menaati seluruh peraturan yang berlaku dengan kesadaran dan tanggung jawab. Muhammad Zainal menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum menuntut pemahaman terhadap isi dan makna hukum yang relevan dengan situasi sosial tertentu.⁵⁰ Sementara itu, Amran Suadi menegaskan bahwa masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi.

Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban melalui penetapan norma-norma yang mengatur perilaku serta interaksi sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum mencakup unsur-unsur penting seperti pola tindakan, situasi sosial, dan bentuk interaksi masyarakat.

Kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran dalam memahami, menghormati, dan melaksanakan peraturan yang

⁴⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

⁵⁰ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204

berlaku.⁵¹ Kepatuhan tidak hanya terbatas pada menjalankan hak dan kewajiban yang diatur hukum, tetapi juga mencerminkan sikap batin yang tunduk dan menghargai norma hukum sebagai pedoman hidup bersama.

3. Hakikat Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum mencakup empat unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan hukum. Pengetahuan ini merupakan dasar dari munculnya kepatuhan terhadap hukum.
- b. Pemahaman hukum, yakni tingkat penguasaan seseorang terhadap isi, maksud, dan manfaat suatu peraturan hukum. Semakin dalam pemahaman terhadap substansi hukum, semakin besar kemungkinan seseorang untuk patu
- c. Sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum, yang dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap manfaat hukum bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, komponen evaluatif terhadap hukum mulai terbentuk.
- d. Pola perilaku hukum, yaitu sejauh mana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Unsur ini

⁵¹ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

menunjukkan tingkat kepatuhan nyata masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.⁵²

Dari keempat faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami, menilai, dan menerapkan hukum tersebut dalam perilaku sehari-hari.

5. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam menekankan hubungan timbal balik antara norma agama dengan realitas sosial. Hukum Islam, meski bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dalam praktiknya senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Oleh karena itu, studi sosiologi hukum Islam berusaha melihat bagaimana ajaran agama dipraktikkan, diinterpretasikan, dan bahkan diubah sesuai konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.⁵³

M. Atho' Mudzhar menekankan bahwa fokus utama sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat dalam menjalankan hukum agama. Kajian ini mencakup pengaruh hukum Islam terhadap kehidupan sosial, dampak perubahan sosial terhadap pemikiran hukum Islam, tingkat pengamalan ajaran agama di masyarakat, hingga peran organisasi sosial dalam mendukung atau menghambat penerapan hukum Islam. Dari

⁵² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 155

⁵³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21-22.

perspektif ini, jelas bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis. Sebaliknya, ia hidup berdampingan dengan masyarakat dan senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial, budaya, dan politik. Pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman bahwa penerapan hukum agama dalam masyarakat tidak hanya sebatas persoalan teks, melainkan juga persoalan praktik sosial yang nyata.